

Inventori dan

pemetaan informasi
guna lahan

Dalam penetapan program informasi guna lahan, perlu ditetapkan

- Skala
- Unit perencanaan
- Sistem klasifikasi yang digunakan

Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

- Melakukan survey baseline dari land use eksisting → cek perubahannya
- Monitoring dan updating secara teratur

Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

- Data dapat diperoleh dengan foto udara atau citra satelit dengan dengan peninjauan ke lapangan untuk “ground truthing”

Pemeriksaan
lapang

Interpretasi
peta kadaster

Klasifikasi
berdasarkan
citra sateli

Pendataan
izin bangunan

Pemeriksaan lapangan

- Survey langsung :
- berkendaraan atau jalan kaki
- Melihat kegunaan secara fisik → catat pada peta dasar
- Bantuan komputer → GPS (global positioning system)
- Kondisi bangunan dapat diamati

Interpretasi peta kadaster

- Diperoleh dari file kepemilikan lahan (pajak)
- Pajak : luas, zoning, jenis, kondisi khusus
- Masalah : data out of date
- Masalah: kode klasifikasi pajak berbeda dengan kode perencanaan

Klasifikasi berdasarkan citra satelit

- Foto udara → bangunan
- Citra satelit → non urban, atau yang lebih homogen
- Lebih efektif bila digabungkan dengan peninjauan ke lapang dan data kadastral

Pendataan izin bangunan

- Kumpulkan data guna lahan dari pemerintahan lokal yang dikelola secara teratur
- Persyaratan legal utk mendapatkan izin mendirikan bangunan sebelum membangun
- Sub bag perizinan → inisiasi konversi lahan, dari pedesaan ke pemukiman (urban)

Cadastre (*kadaster*)

- Merupakan hasil survey kadastral atau pemetaan dari kepemilikan lahan/bangunan
- Skala peta 1:100 s.d. 1:5000
- Peta dalam sertifikat tanah (BPN)

Table 8-3. Land Use and Land Cover Classification System for County or Small City

Level 1	Level 2	Level 3
1. Urban	11. Residential	111. Residential one (<.5 du/acre)
		112. Residential two (.5-2 du/acre)
		113. Residential three (2.1-5 du/acre)
		114. Residential four (5.1-10 du/acre)
		115. Residential five (>10 du/acre)
12. Commercial and services	12. Commercial and services	121. General retail (CBD, shopping center, sales, and service)
		122. Professional services and office
		123. Mixed use (residential, commercial, and/or industrial)
13. Industrial	13. Industrial	131. Light industry/warehousing
		132. Heavy industry
		133. Industrial/research park
14. Transportation, communications, and utilities	14. Transportation, communications, and utilities	141. Transportation (road, rail, air)
		142. Communications/utilities (water, sewer, and power plants, solid waste disposal, easements)
15. Public or institutional	15. Public or institutional	151. Parks, recreation, and public open space (ball fields, golf courses, etc.)
		152. Institutional (schools, hospitals, churches, etc.)
2. Agriculture	21. Cropland and pasture	22. Orchards, groves, vineyards, and nurseries
		23. Confined feeding operations (beef, hog, dairy, poultry)
		24. Other agricultural land (barns, stables, research)
		25. Other agricultural land (barns, stables, research)
3. Forest	31. Deciduous forest (70 percent lose leaves)	32. Evergreen forest (70 percent remain green)
		33. Mixed forest (combination of deciduous and evergreen)
		34. Mixed forest (combination of deciduous and evergreen)
4. Water	41. Streams, rivers, and canals	42. Lakes
		43. Water supply reservoirs
5. Wetland	51. Forested wetland	52. Nonforested wetland
		53. Nonforested wetland
6. Barren land	61. Strip mines, quarries, and gravel pits	62. Transitional areas (e.g., cleared for agriculture or development)
		63. Transitional areas (e.g., cleared for agriculture or development)

Source: Godschalk 1988.

Land Use Classification at BPN/PGT

- 1. Built-up land**
- 2. Industry**
- 3. Mining**
- 4. Wetland agriculture**
- 5. Dryland agriculture**
- 6. Homestead garden**
- 7. Plantation**
- 8. Grassland**
- 9. Forest**
- 10. Waterbody**
- 11. Bare land**



1. BUILT-UP LAND

1.1 Village

1.1.1 Dispersed village

1.1.2 Dense village

1.2 Settlement

1.2.1 Dispersed settlement

1.2.2 Dense settlement

1.3 Emplacement (lahan kosong yang disediakan)

1.3.1 Permanent emplacement

1.3.2 Temporary emplacement

1.4 Sport complex, park

1.4.1 Sport complex

1.4.2 Golf course

1.4.3 Park

1.5 Cemetery

1.5.1 Islam cemetery

1.5.2 Hindu/Buddha/Chinese cemetery

1.5.3 Christian cemetery



2. INDUSTRY

2.1 Agro-industry

2.1.1 Food-processing industry

2.1.2 Industry: Clothes

2.2 Non-agro-industry

2.2.1 Chemical and fibre industry

2.2.2 Building material industry

2.2.3 Heavy industry

2.2.4 Basic chemical industry

2.2.5 Small-scale industry



3. MINING

3.1 Open mining

3.2 Underground mining



WETLAND AGRICULTURE

4.1 Irrigated agriculture

4.1.1 Irrigated agriculture: 2x rice

4.1.1.1 Irrigated agriculture: 2x rice + addit.crop

4.1.1.2 Irrigated agriculture: 2x rice

4.1.2 Irrigated agriculture: 1x rice

4.1.2.1 Irrigated agriculture: 1x rice + addit.crop

4.1.2.2 Irrigated agriculture: 1x rice

4.2 Rainfed wetland agriculture

4.3 Tidal agriculture

4.3.1 Tidal agriculture: 2x rice

4.3.1.1 Tidal agriculture: 2x rice + addit.crop

4.3.1.2 Tidal agriculture: 2x rice

4.3.2 Tidal agriculture: 1x rice

4.3.2.1 Tidal agriculture: 1x rice + addit.crop

4.3.2.2 Tidal agriculture: 1x rice



5. DRYLAND AGRICULTURE

5.1 Permanent & temporary dryland agriculture

5.1.1 Padi

5.1.2 Jagung

5.1.3 Ketela Pohon

5.1.4 Ubi Jalar

5.1.5 Ubi Gembili

5.1.6 Kacang Hijau

5.1.7 Kacang Tanah

5.1.8 Kacang Tunggak

5.1.9 Keladi

5.1.10 Juwet

5.1.11 Juwawut

5.1.12 Garbis

5.1.13 Semangka

5.1.14 Wijen



5.2 Dryland vegetables

5.2.1 Bayam

5.2.2 Buncis

5.2.3 Bawang Merah

5.2.4 Bawang Putih

5.2.5 Bawang Prei

5.2.6 Cabe

5.2.7 Cantel/Sorghum

5.2.8 Kangkung

5.2.9 Kapri

5.2.10 Kentang

5.2.11 Kedelai

5.2.12 Kecipir

5.2.13 Kol/Kubis

5.2.14 Kucai

5.2.15 Labu

5.2.16 Mentimun

5.2.17 Sawi

5.2.18 Terung

5.2.19 Tomat

5.2.20 Wortel



5.3 Dryland flowers

5.3.1 Anggrek

5.3.2 Cempaka

5.3.3 Gerbera

5.3.4 Kenanga

5.3.5 Mawar

5.3.6 Melati

5.3.7 Sedap Malam



6. HOMESTEAD GARDEN

6.1 Mixed homestead garden

6.1.1 Aren

6.1.2 Asem

6.1.3 Bambu

6.1.4 Bacang

6.1.5 Duku

6.1.6 Durian

6.1.7 Jambu

6.1.8 Jahe

6.1.9 Jengkol

6.1.10 Johar

6.1.11 Jambu Mete

6.1.12 Kaliandra

6.1.13 Klembak

6.1.14 Kelengkeng

6.1.15 Kumis Kucing

6.1.16 Kenari

6.1.17 Klara

6.1.18 Kesemek

6.1.19 Lamtoro

6.1.20 Langsung



6.2 Homogenous homestead garden

6.2.1 Anggur

6.2.2 Alpukat

6.2.3 Apel

6.2.4 Jeruk

6.2.5 Mangga

6.2.6 Markisa

6.2.7 Melon

6.2.8 Murbei

6.2.9 Nenas

6.2.10 Rambutan

6.2.11 Pisang

6.2.12 Pepaya



7. PLANTATION

7.1 Estate

7.2 Smallholder plantation



8. **GRASS LAND**

8.1 grassland, savanna

8.1.1 Grassland

8.1.2 Savanna

8.2 Alang alang

8.3 Shrub land



9. FOREST

9.1 Dense forest

9.2 Bush land

9.3 Homogenous forest

9.3.1 Natural homogenous forest

9.3.1.1 Bakau

9.3.1.2 Galam

9.3.1.3 Palmyra palm

9.3.2 Planted homogenous forest

9.3.2.1 Agathis

9.3.2.2 Yellow sandelwood

9.3.2.3 Carusarina tree

9.3.2.4 Rubber

9.3.2.5 Maleleuca

9.3.2.6 Pine tree



10. **WATERBODY**

10.1 Fresh water pond

10.2 Pond

10.2.1 Fish pond

10.2.2 Shrimp pond

10.2.3 Salt pond

10.3 Salt pan

10.4 Reservoir

10.5 Lake

10.6 Swamp



11. BARE LAND

11.1 Infertile land

11.2 Eroded land, excessively used

11.3 Land clearing (Tanah Terbuka Sementara)



National Land Use Database (NLUD)

Land Use and Land Cover Classification

Version 4.4

ORDER	GROUP
1.0 AGRICULTURE AND FISHERIES	1.1 Agriculture 1.2 Fisheries
2.0 FORESTRY	2.1 Managed forest 2.2 Un-managed forest
3.0 MINERALS	3.1 Mineral workings and quarries
4.0 RECREATION AND LEISURE	4.1 Outdoor amenity and open spaces 4.2 Amusement and show places 4.3 Libraries, museums and galleries 4.4 Sports facilities 4.5 Holiday camps 4.6 Allotments and urban farms
5.0 TRANSPORT	5.1 Transport tracks and ways 5.2 Transport terminals and interchanges 5.3 Car parks 5.4 Other vehicle storage 5.5 Goods and freight handling 5.6 Waterways
6.0 UTILITIES AND INFRASTRUCTURE	6.1 Energy production and distribution 6.2 Water storage and treatment 6.3 Refuse disposal 6.4 Cemeteries and crematoria 6.5 Post and telecommunications
7.0 RESIDENTIAL	7.1 Dwellings 7.2 Hotels, boarding and guest houses 7.3 Residential institutions
8.0 COMMUNITY SERVICES	8.1 Medical and health care services 8.2 Places of worship 8.3 Education 8.4 Community services
9.0 RETAIL	9.1 Shops 9.2 Financial and professional services 9.3 Restaurants and cafes 9.4 Public houses, bars and nightclubs
10.0 INDUSTRY AND BUSINESS	10.1 Manufacturing 10.2 Offices 10.3 Storage 10.4 Wholesale distribution
11.0 PREVIOUSLY DEVELOPED LAND	11.1 Vacant 11.2 Derelict
12.0 DEFENCE	12.1 Defence
13.0 UNUSED LAND	13.1 Unused land

NLUD LAND COVER CLASSIFICATION

ORDER	GROUP
1.0	CROPPED LAND
1.1	Field crops
1.2	Fallow land
1.3	Horticulture
1.4	Orchards
2.0	GRASS
2.1	Improved grass
2.2	Unimproved grass
2.3	Recreational and amenity grass
3.0	WOODLAND AND SHRUB
3.1	Conifer woodland
3.2	Mixed woodland
3.3	Broad-leaved woodland
3.4	Shrub
4.0	HEATHLAND AND BOG
4.1	Heathland
4.2	Bracken
4.3	Bog
4.4	Montane
5.0	INLAND ROCK
5.1	Inland rock
6.0	WATER AND WETLAND
6.1	Standing water
6.2	Running water
6.3	Freshwater marsh
7.0	COASTAL FEATURES
7.1	Sea and coastal waters
7.2	Inter-tidal sand and mud
7.3	Salt marsh
7.4	Dunes
7.5	Coastal rock and cliffs
8.0	BUILDINGS AND STRUCTURES
8.1	Building
8.2	Other built structure
9.0	PERMANENT MADE SURFACES
9.1	Metalled roadway
9.2	Railway
9.3	Pathway
9.4	Other made surface
10.0	GENERAL LAND SURFACES
10.1	Multiple surface
10.2	Bare surface

Table 6.1 Bartholomew land use classification

Level 1	Level 2
Residential	Single-family homes Two-family homes Multiple dwellings (apartments)
Commercial	
Industrial	Light industry Heavy industry
Public and Semi-public	Schools, churches, hospitals, institutions, golf courses, etc.
Public Parks	
Railroads	
Streets	
Vacant Land	Undeveloped or agricultural

Source: Lovelace, 1993

Standard Land Use Coding Manual (SLUCM)

Table 6.2 The SLUCM land use activity classification

1	Residential units
11	Household
12	Group quarters
121	Rooming and boarding houses
122	Membership lodgings
123	Residence halls or dormitories
1231	Nurses homes
1232	College dormitories
1239	Other residence halls or dormitories, NEC
124	Retirement homes and orphanages
125	Religious quarters
129	Other group quarters, NEC
13	Residential hotels
14	Mobile home parks or courts
15	Transient lodgings
19	Other residential, NEC (Not elsewhere coded)
2	Manufacturing
21	Food and kindred products—manufacturing
211	Meat products—manufacturing
2111	Meat packing—manufacturing
2112	Sausages and other prepared products—manufacturing
...	...
...	...
...	...
3	Manufacturing
31	Rubber and miscellaneous plastic products—manufacturing
311	Tires and inner tubes—manufacturing
312	Rubber footwear—manufacturing
3120	Rubber footwear—manufacturing
4	Transportation, communication, and utilities
5	Trade
6	Services
7	Cultural, entertainment, and recreational
8	Resource production and extraction
9	Undeveloped land and water area

Source: URA and BPR, 1965

Table 6.3 SLUCM ownership and structure coding systems

A. Coding system for identifying ownership

- 1 Public
 - 11 Federal
 - 12 State
 - 13 County
 - 14 Township
 - 15 Municipal
 - 16 Special district
 - 19 Other publics, NEC
- 2 Private
 - 20 Private

B. Coding system for identifying structures containing household units

- 1 Single-family structure
 - 11 Single units—detached
 - 12 Single units—semi attached
 - 13 Single units—attached row
 - 2 Two family structure
 - 3 Multifamily structure
 - 4 Converted structures
 - 5 Mobile homes
 - 51 Mobile homes—on permanent foundation
 - 52 Mobile homes—not on permanent foundation
 - 9 Nonresidential structures
 - 90 Nonresidential structures
-

Source: URA and BPR, 1965

Table 6.7 Land Based Classification Standards—Structure Dimension

Code	Description
1000	Residential buildings
1100	Single family building
1110	Detached units
1120	Attached units
1121	Duplex structures
1122	Zero lot line, row houses, etc.
1130	Accessory units
1140	Townhouses
1150	Manufactured housing
1200	Multifamily structures
1300	Other specialized residential structures
2000	Commercial buildings and other specialized structures
3000	Public assembly structures
4000	Institutional or community facilities
5000	Transportation-related facilities
6000	Utility and other non-building structures
7000	Specialized military structures
8000	Sheds, farm buildings, or agricultural facilities
9000	No structure

Source: <http://www.planning.org/lbcs/standards/view.htm>

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu.
2. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta.

3. Skala . . .

3. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu Peta dengan jarak yang sama di muka bumi.
4. Skala Minimal adalah Skala Peta Dasar terkecil yang boleh digunakan dalam proses Perencanaan Tata Ruang.
5. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
8. Unit Pemetaan adalah merupakan pembagian ruang terkecil atau hierarki terkecil dalam suatu Peta Tematik yang digunakan untuk menampilkan informasi tematik dalam penyusunan tata ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu.
12. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang.

13. Data . . .

13. Data Batimetri adalah data garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman yang sama.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.
15. Peta Wilayah adalah Peta yang menggambarkan ruang dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.
16. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi Geospasial.
17. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
18. Koridor adalah area sepanjang perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya.

BAB II

PERENCANAAN TATA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.

(3) Rencana . . .

- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - d. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
 - e. rencana tata ruang kawasan strategis kota; dan
 - f. rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
- (4) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat berupa rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan/atau kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai kawasan strategis.

Pasal 3

Rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang termasuk rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Peta Rencana Tata Ruang.

Bagian Kedua Peta Rencana Tata Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Peta Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. Peta Rencana Pola Ruang.
- (2) Selain Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan Peta penetapan kawasan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah nasional;

b. Peta . . .

- b. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah provinsi;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
dan
 - d. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah kota.
- (2) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah nasional;
 - b. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah provinsi;
 - c. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten; dan
 - d. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah kota.

Pasal 6

- (1) Peta Rencana Tata Ruang diselenggarakan dengan menggunakan Peta Dasar dan Peta Tematik tertentu melalui metode proses spasial yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketelitian Peta Dasar dan Peta Tematik serta metode proses spasial yang digunakan di dalam penyelenggaraan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Paragraf 2

Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah

Pasal 8

- (1) Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi unsur:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - e. sistem jaringan sumber daya air.

(2) Peta . . .

- (2) Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi unsur:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (3) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada 1 (satu) cakupan Peta Wilayah secara utuh.
- (4) Dalam hal diperlukan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digambarkan pada Peta tersendiri.
- (5) Untuk kepentingan penetapan peraturan perundang-undangan, Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah dapat digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti penggambaran wilayah secara utuh.

Paragraf 3

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah

Pasal 9

- (1) Peta Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Peta Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digambarkan dalam bentuk delineasi.
- (3) Delineasi kawasan lindung dan kawasan budi daya harus dipetakan pada lembar kertas yang menggambarkan wilayah secara utuh.
- (4) Dalam hal kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digambarkan dalam bentuk delineasi, penggambarannya disajikan dalam bentuk simbol.

(5) Untuk . . .

- (5) Untuk kepentingan penetapan peraturan perundang-undangan, Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti penggambaran wilayah secara utuh.

BAB III

KETELITIAN PETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Peta rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang termasuk rencana tata ruang kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dalam tingkat ketelitian tertentu.
- (2) Tingkat ketelitian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketelitian geometris; dan
 - b. ketelitian muatan ruang.
- (3) Ketelitian geometris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sistem referensi Geospasial;
 - b. Skala; dan
 - c. Unit Pemetaan.

Pasal 11

- (1) Dalam pembuatan Peta harus menggunakan sistem referensi Geospasial yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Dalam menetapkan sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan berpedoman pada sistem referensi Geospasial yang bersifat global.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerincian kelas unsur; dan
 - b. simbolisasi.
- (2) Kerincian kelas unsur dan simbolisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Dalam hal diperlukan perubahan penggambaran kerincian kelas unsur dan simbolisasi pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kerincian kelas unsur dan simbolisasi dilakukan oleh Kepala Badan dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (4) Perubahan penggambaran kerincian kelas unsur dan simbolisasi pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau Badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap penggambaran kerincian kelas unsur dan simbolisasi diatur dengan peraturan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Ketelitian Peta Rencana Umum Tata Ruang

Paragraf 1

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 13

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah nasional digambarkan dengan menggunakan:

- a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Peta Dasar Skala Minimal 1:1.000.000;
- c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; dan
- d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 14

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar Skala Minimal 1:250.000;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal wilayah provinsi memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dapat dilengkapi dengan Data Batimetri.
- (3) Dalam hal wilayah provinsi berbatasan dengan wilayah provinsi lain, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi disusun setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan langsung.
- (4) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dengan penggambaran wilayah provinsi ditambah dengan wilayah provinsi yang berbatasan langsung dalam Koridor 5 (lima) kilometer sepanjang garis perbatasan.

Paragraf 3

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 15

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar Skala Minimal 1:50.000;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal wilayah kabupaten memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dapat dilengkapi dengan Data Batimetri.
- (3) Dalam hal wilayah kabupaten berbatasan dengan kabupaten/kota lain, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten disusun setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung.
- (4) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dengan penggambaran wilayah kabupaten ditambah dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dalam Koridor 2,5 (dua koma lima) kilometer sepanjang garis perbatasan.

Pasal 16

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti indeks Peta Dasar nasional.

Paragraf 4

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Pasal 17

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar Skala Minimal 1:25.000;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah kota; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal wilayah kota memiliki pesisir dan laut, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota dapat dilengkapi dengan Data Batimetri.
- (3) Dalam hal wilayah kota berbatasan dengan kabupaten/kota lain, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota disusun setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan langsung.

(4) Peta . . .

- (4) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dengan penggambaran wilayah kota ditambah dengan wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dalam Koridor 2,5 (dua koma lima) kilometer sepanjang garis perbatasan.

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana jalan pada Peta struktur ruang wilayah kota harus digambarkan mengikuti terase jalan yang sebenarnya.

Pasal 19

Rencana pola ruang wilayah kota dapat digambarkan dalam beberapa lembar Peta yang tersusun secara sistematis mengikuti indeks Peta Dasar nasional.

Bagian Ketiga

Ketelitian Peta Rencana Rinci Tata Ruang

Paragraf 1

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan

Pasal 20

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah pulau/kepulauan digambarkan dengan menggunakan:

- a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. Peta Dasar Skala Minimal 1:500.000;
- c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah pulau/kepulauan; dan
- d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pasal 21

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis nasional merupakan penjabaran dari Peta Sebaran Kawasan Strategis nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah nasional.

(2) Peta . . .

- (2) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis nasional digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar pada Skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis nasional; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 3

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 22

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi merupakan penjabaran dari Peta Sebaran Kawasan Strategis provinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi.
- (2) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar pada Skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 4

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 23

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten merupakan penjabaran dari Peta Sebaran Kawasan Strategis kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten.

(2) Peta . . .

- (2) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar pada Skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

Paragraf 5

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota

Pasal 24

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota merupakan penjabaran dari Peta Sebaran Kawasan Strategis kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota.
- (2) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar pada Skala yang sesuai dengan bentang objek dan/atau sesuai kebutuhan;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota memuat unsur dengan tingkat kedetilan geometris sesuai dengan Skala yang ditetapkan.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6
Ketelitian Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Peta Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar dengan Skala yang sesuai dengan bentang objek atau kawasan dan/atau tingkat kepentingan objek atau kawasan yang digambarkan;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Skala yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dikonsultasikan kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Pasal 27

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar Skala Minimal 1:10.000;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar Skala Minimal 1:50.000;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan; dan

d. Ketelitian . . .

- d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 28

Sistem Pusat Kegiatan pada Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan harus menunjukkan dengan jelas kota inti dan kota sekitarnya.

Paragraf 2

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pasal 29

- (1) Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar Skala Minimal 1:10.000;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Tata Ruang Kawasan perdesaan; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal Peta Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan:
 - a. sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Peta Dasar Skala Minimal 1:50.000;
 - c. Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Kawasan perdesaan; dan
 - d. Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL PETA RENCANA TATA RUANG

Pasal 30

- (1) Pengelolaan data Peta rencana tata ruang disusun dalam sistem pengelolaan basis Data Geospasial.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pengumpulan data sampai dengan tersusunnya Peta rencana tata ruang.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data Peta rencana tata ruang diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 31

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyerahkan duplikat Peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Badan.

BAB V

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 32

- (1) Badan melakukan pembinaan teknis perpetaan dalam penyusunan rencana tata ruang yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penerbitan pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan;
 - d. perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa tingkat ketelitian Peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Rencana tata ruang dilaksanakan melalui proses perencanaan tata ruang yang menghasilkan antara lain Peta rencana tata ruang, pemanfaatan ruang berdasarkan hasil perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan Peta rencana tata ruang. Dengan kata lain, kualitas pemanfaatan ruang ditentukan antara lain oleh tingkat ketelitian rencana tata ruang yang bentuknya digambarkan dalam Peta rencana tata ruang yang disusun berdasarkan suatu sistem perpetaan yang disajikan berdasarkan pada unsur serta simbol dan/atau notasi yang dibakukan secara nasional.

Proses penyusunan Peta rencana tata ruang diawali dengan ketersediaan Peta Dasar, oleh karena itu setiap jenis Peta harus memiliki Ketelitian Peta yang pasti sesuai karakteristiknya. Peta Dasar dengan segala karakteristik ketelitiannya, menjadi dasar bagi pembuatan Peta rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya Peta rencana tata ruang itu digunakan sebagai media penggambaran Peta Tematik. Peta Tematik menjadi bahan analisis dan proses sintesis penuangan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Peta bagi penyusunan rencana tata ruang.

Oleh karena ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara yang terbagi dalam wilayah daerah propinsi, wilayah daerah kabupaten/kota, maka masing-masing rencana tata ruang wilayah tersebut secara berurutan digambarkan dalam Peta Wilayah Negara Indonesia, Peta Wilayah provinsi, Peta Wilayah kabupaten, dan Peta Wilayah kota. Peta Wilayah tersebut diturunkan dari Peta Dasar sedemikian rupa sehingga hanya memuat unsur rupa bumi yang diperlukan dari Peta Dasar, dengan maksud agar Peta Wilayah tersebut tetap memiliki karakteristik ketelitian georeferensinya. Penggambaran rencana tata ruang wilayah pada Peta

Wilayah . . .

Wilayah tersebut berwujud Peta rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tentang ketelitian Peta rencana tata ruang dan turunannya.

Peta rencana tata ruang wilayah nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan rencana tata ruang wilayah daerah propinsi, rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten, serta rencana tata ruang wilayah daerah kota ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing. Oleh karena rencana tata ruang wilayah tersebut berkekuatan hukum, maka Peta rencana tata ruang wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah harus mengandung tingkat ketelitian yang sesuai dengan Skala penggambarannya.

Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu dalam rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah propinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota, serta rencana tata ruang kawasan, digambarkan dengan unsur alam seperti garis pantai, sungai, danau, dan unsur buatan seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, permukiman, serta unsur kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan batas wilayah administrasi dan nama kota, nama sungai, dan nama laut. Penggambaran unsur tersebut disesuaikan dengan keadaan di muka bumi dan pemanfaatan ruang yang direncanakan.

Oleh karena dalam perencanaan tata ruang diperlukan data dan informasi tentang tema tertentu yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya buatan, maka Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan yang mengandung segi-segi penataan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta daya dukung lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peta penetapan kawasan strategis dimaksudkan untuk mendelineasi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis sesuai nilai strategis yang menjadi dasar penetapannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peta Tematik tertentu” adalah Peta Tematik yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan Peta rencana tata ruang di suatu daerah atau kawasan.

Yang dimaksud dengan “metode proses spasial yang ditentukan” adalah cara mengolah Data Geospasial menjadi Peta rencana tata ruang yang meliputi penyamaan sistem referensi geometris, generalisasi, kodefikasi digital, dan indeks lembar Peta luaran.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “sistem jaringan prasarana wilayah lainnya” dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum, jalur evakuasi bencana, dan sistem jaringan prasarana kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “digambarkan pada Peta tersendiri” adalah penggambaran unsur pada sebuah Peta yang terpisah dari unsur lain.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tidak dapat digambarkan dalam bentuk delineasi” adalah penggambaran objek yang memiliki luasan terlalu kecil untuk dapat digambarkan di dalam Peta skala tertentu.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sistem referensi Geospasial” adalah:
a. datum geodesi yang berupa datum vertikal tertentu yang berupa bidang yang menjadi acuan tinggi yang ditetapkan untuk menggambarkan posisi tinggi;
b. sistem referensi koordinat yang merupakan sistem untuk menentukan posisi suatu objek secara unik di muka bumi; dan
c. sistem proyeksi yang merupakan sistem penggambaran muka bumi yang tidak beraturan secara matematis pada bidang datar.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "sistem referensi Geospasial yang bersifat global" adalah sistem referensi Geospasial yang berlaku secara internasional.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "perubahan penggambaran" yaitu melakukan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian kerincian kelas unsur dan simbolisasi pada Lampiran.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "garis perbatasan" merupakan garis batas yang bersifat indikatif kecuali garis batas yang digambarkan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “terase jalan” adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentang objek” adalah luasan dan cakupan wilayah dari suatu objek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “tingkat kedetilan geometris” adalah tingkat ketepatan untuk sebuah objek digambarkan dalam Peta. Semakin besar skalanya, semakin mendekati aslinya untuk objek yang digambarkan pada Peta.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “basis Data Geospasial” adalah suatu sistem pengelolaan data dan Informasi Geospasial tata ruang secara digital sehingga analisa keruangan dengan sistem informasi geografis dapat dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “duplikat Peta rencana tata ruang” adalah dokumen tertulis dan dokumen elektronik dari basis Data Geospasial Peta rencana tata ruang.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33




Cukup jelas.

Pasal 34






Cukup jelas.





LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG

1. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI SISTEM PERKOTAAN



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/ atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistem Perkotaan							5 01 14 0 00	Simbol minimal 3 mm.
1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 01 14 1 00	
2. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).	Kota yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 01 14 1 01	
3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).	Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala atau beberapa kabupaten/kota.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 01 14 2 00	

4. Pusat ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/ atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Kota yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.			00 75 75 00	255 63 63	00 75 100	5 01 14 3 00	
5. PKNp.	Kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan nasional yang diusulkan provinsi.			00 50 75 00	255 127 63	20 75 100	5 01 14 1 02	
6. PKWp.	Kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dan kegiatan wilayah yang diusulkan provinsi.			00 20 100 00	255 204 00	48 100 100	5 01 14 2 01	
7. PPK.	Pusat Pelayanan Kawasan merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.			00 30 00 00	255 178 255	300 30 100	5 01 14 4 00	
8. PPL.	Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.			00 20 100 00	255 204 00	48 100 100	5 01 14 4 01	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/ atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. PKLp.	Pusat Kegiatan Lokal promosi merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.			00 50 75 00	255 127 63	20 75 100	5 01 14 3 01	
10. Pusat kota.	Pusat kota adalah pusat pelayanan yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.			00 20 100 00	255 204 00	48 100 100	5 01 14 5 00	
11. Sub pusat kota.	Sub pusat kota adalah pusat pelayanan yang melayani sub-wilayah kota.			00 50 75 00	255 127 63	20 75 100	5 01 14 5 01	
12. Pusat lingkungan.	Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan yang melayani skala lingkungan wilayah kota.			00 30 00 00	255 178 255	300 30 100	5 01 14 5 02	





2. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistem jaringan transportasi							2 00 00 0 00	
A. Jaringan transportasi darat							2 01 00 0 00	
1. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).								
a. Jaringan jalan dan jembatan.								
1) Jalan tol/bebas hambatan.	Jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain. Untuk melewatinya para pengguna harus membayar sesuai tarif yang berlaku.			Infill 00 50 100 00. Grs bis hitam	255 127 00	29 100 100	2 01 02 0 00	

2) Jalan . . .




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2) Jalan arteri primer.	Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, juga antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.			Infill 00 50 100 00. Grs bis hitam	255 127 00	29 100 100	2 01 10 0 00	
3) Jalan kolektor primer.	Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah, dan antar kota yang melayani kawasan berskala besar dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama.			00 30 100 00	255 178 00	41 100 100	2 01 12 0 00	Tebal garis 0.6 mm.

4) Jalan . . .




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4) Jalan lokal.	Jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.			30 30 00 00	178 178 255	240 30 100	2 01 14 0 00	Tebal garis 0.6 mm.
5) Jalan strategis.							2 01 24 0 00	Tebal garis 0.8 mm.
a) Strategis nasional.	Jalan yang mempunyai nilai strategis secara nasional.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	2 01 24 1 00	
b) Strategis provinsi.	Jalan yang mempunyai nilai strategis dalam provinsi.			00 00 100 00	255 255 00	60 100 100	2 01 24 2 00	
c) Strategis kabupaten.	Jalan yang mempunyai nilai strategis dalam kabupaten/kota.			00 40 08 00	255 153 235	312 40 100	2 01 24 3 00	




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6) Jalur <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT).	Jalan untuk jalur <i>bus rapid transit</i> .			00 100 100 00	229 229 160	60 30 90	2 01 26 0 00	Tebal garis 0.5 mm Panjang dan jarak garis 5 mm.
7) <i>Route ASEAN Highway</i> .	<i>Route Highway</i> antar negara ASEAN.			00 00 00 100	255 00 00	00 100 100	2 01 28 0 00	
8) Jembatan.	Yang dibangun untuk membuka daerah terisolir, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.			00 00 00 100	255 00 00	00 100 100	1 19 00 0 00	Tebal garis 0.5 mm. Lebar jembatan disesuaikan dengan lebar sungai.
b. Jaringan prasarana LLAJ.								
1) Terminal.							1 19 30 0 00	Simbol minimal 3 mm.

a) Terminal . . .





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Terminal penumpang.								
1. Terminal penumpang tipe A.	Tempat perhentian bis untuk penumpang yang mempunyai fasilitas lengkap serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi nasional.			00 00 00 100	00 00 00 100	00 00 00	1 19 30 1 01	
2. Terminal penumpang tipe B.	Tempat perhentian bis untuk penumpang dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	1 19 30 1 02	
3. Terminal penumpang tipe C.	Tempat perhentian bis untuk penumpang dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai terminal pengumpan.			34 100 10 00	168 00 230	284 100 90	1 19 30 1 03	

b) Terminal ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b) Terminal barang.								
1. Terminal barang umum.	Tempat perhentian bus untuk bongkar muat barang yang mempunyai fasilitas lengkap serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi nasional.			00 30 90 00	255 179 25	40 90 100	1 19 30 1 04	
2. Terminal barang untuk kepentingan sendiri.	Tempat perhentian bus untuk bongkar muat barang yang berfungsi untuk kepentingan sendiri.			100 35 10 00	00 166 230	197 100 90	1 19 30 1 05	
2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan (jembatan timbang).	Alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan (jembatan timbang).			00 00 00 100	00 00 00 100	00 00 00	1 19 30 2 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3) Unit pengujian kendaraan bermotor.	Unit pengujian kendaraan bermotor.						1 19 30 3 00	
c. Jaringan pelayanan LLAJ.								Lebar simbol minimal 2 mm.
1) Jaringan trayek angkutan penumpang.	Jaringan jalan yang dilalui kendaraan untuk angkutan penumpang.			00 100 100 00 00 00 100 00	255 00 00 255 255 00	00 100 100 60 100 100	2 01 00 1 00	
2) Jaringan lintas angkutan barang.	Jaringan lintas angkutan barang.			00 100 100 00 00 10 30 00	255 00 00 255 230 179	00 100 100 40 30 100	2 01 00 2 00	
2. Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).							2 04 02 0 00	Simbol minimal 3 mm.



a. Pelabuhan ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Pelabuhan sungai.	Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang jalur sungai.			00 00 00100	00 00 00	00 00 00	1 19 52 0 00	
b. Pelabuhan danau.	Pelabuhan danau yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 19 52 1 00	
c. Pelabuhan penyeberangan lintas antar provinsi dan antar negara.	Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar provinsi dan/atau antar negara.			00100 25 00	255 00 191	315 1 00 100	1 19 48 1 00	
d. Pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota.	Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang antar kabupaten/kota.			55 100 70 00	115 00 76	320 100 45	1 19 48 2 00	




e. Pelabuhan ...



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e. Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.	Pelabuhan yang melayani arus lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang dalam kabupaten/kota.			12 33 94 00	224 170 15	45 93 88	1 19 48 3 00	
f. Lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan antar jaringan jalan nasional dan antar jaringan jalur kereta api antar provinsi.	Jaringan lalu lintas penyeberangan antar provinsi yang menghubungkan antar jaringan jalan nasional dan antar jaringan jalur kereta api antar provinsi.			100 100 00 00	00 00 255	240 100 100	2 04 02 1 00	Tebal garis minimal 0.3 mm. Panjang dan jarak garis 3 mm.
g. Lintas penyeberangan antar negara yang menghubungkan antar jaringan jalan pada kawasan perbatasan.	Jaringan lalu lintas penyeberangan antar negara yang menghubungkan antar jaringan jalan pada kawasan perbatasan provinsi.			100 100 00 00	00 00 255	240 100 100	2 04 02 2 00	

h. Lintas ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h. Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antar jaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.	Jaringan lalu lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antar jaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.			55 100 70 00	115 00 76	320 100 45	2 04 02 3 00	
i. Lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan antar jaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.	Jaringan lalu lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antar jaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota.			55 100 70 00	115 00 76	320 100 45	2 04 02 4 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
j. Alur pelayaran angkutan sungai.	Jaringan lalu lintas sungai dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang.			100 30 70 00	00 179 76	145 100 70	2 04 02 0 00	Tebal garis 0.4 mm.
k. Alur pelayaran angkutan danau.	Jaringan lalu lintas danau dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang.			50 45 90 00	128 140 13	66 91 55	2 04 04 0 00	
3. Jaringan transportasi perkotaan.	Jaringan lalu lintas perkotaan dan alur pelayaran mengangkut barang dan penumpang.			00 55 30 00 10 10 100 00	115 179 255 230 230 00	213 55 100 60 100 100	2 04 02 1 00	Lebar simbol minimal 2 mm.
4. Jaringan jalur rel kereta api dan stasiun.								
a. Stasiun kereta api.							1 19 32 0 00	Simbol minimal 3 mm.



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Stasiun besar.	Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal-tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan kereta pada kota besar.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	1 19 32 1 00	
2) Stasiun sedang.	Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal-tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan kereta pada kota sedang.			00 100 23 00	255 00 197	314 100 100	1 19 32 2 00	
3) Stasiun kecil.	Lokasi yang digunakan sebagai tempat asal-tujuan serta transit pergerakan lalu lintas penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan kereta pada kota kecil.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 19 32 3 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b. Jalur kereta api umum antar kota.							2 02 00 0 00	Lebar simbol rel minimal 2 mm.
1) Jalur kereta api umum antar kota jalur ganda.							2 02 02 1 00	
a) Jalur kereta api umum antar kota jalur ganda pada permukaan tanah.	Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu lintas antar kota dengan dua jalur atau lebih pada permukaan tanah.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	2 02 02 1 01	
b) Jalur kereta api umum antar kota jalur ganda di bawah permukaan tanah.	Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu lintas antar kota dengan dua jalur atau lebih di bawah permukaan tanah.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	2 02 02 1 02	




c) Jalur ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c) Jalur kereta api umum antar kota jalur ganda di atas permukaan tanah.	Jalur kereta api yang dititikberatkan untuk melayani arus lalu lintas antar kota dengan dua jalur atau lebih di atas permukaan tanah.			00 40 100 00	255 153 00	36 100 100	2 02 02 1 03	
2) Jalur kereta api umum antar kota jalur tunggal.							2 02 04 1 00	
a) Jalur kereta api umum antar kota jalur tunggal pada permukaan tanah.	Jalur kereta api yang dititikberatkan untuk melayani arus lalu lintas antar kota dengan satu jalur pada permukaan tanah.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	2 02 04 1 01	
b) Jalur kereta api umum antar kota jalur tunggal di bawah permukaan tanah.	Jalur kereta api yang dititikberatkan untuk melayani arus lalu lintas antar kota dengan satu jalur di bawah permukaan tanah.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	2 02 04 1 02	





c) Jalur ...



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c) Jalur kereta api umum antar kota jalur tunggal di atas permukaan tanah.	Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu lintas antar kota dengan satu jalur di atas permukaan tanah.			30 30 100 00	179 179 00	60 100 70	2 02 04 1 03	
c. Jalur kereta api umum perkotaan.	Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu lintas dalam kota.						2 02 01 0 00	
1) Jalur kereta api umum perkotaan jalur ganda.	Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu lintas dalam kota dengan dua jalur atau lebih.						2 02 02 2 00	
a) Jalur kereta api umum perkotaan jalur ganda pada permukaan.	Jaringan kereta khusus di dalam kota, dibuat jalur ganda pada permukaan tanah.			34 100 10 00	169 00 230	284 100 90	2 02 02 2 01	

b) Jalur . . .




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b) Jalur kereta api umum perkotaan jalur ganda di bawah permukaan tanah.	Jaringan kereta khusus di dalam kota, dibuat jalur ganda di bawah permukaan tanah.			100 30 00 00	00 179 255	198 100 100	2 02 02 2 02	
c) Jalur kereta api umum perkotaan jalur ganda di atas permukaan tanah.	Jaringan kereta khusus di dalam kota, dibuat jalur ganda di atas permukaan tanah.			10 100 50 00	230 00 128	327 100 90	2 02 02 2 03	
2) Jalur kereta api umum perkotaan jalur tunggal.	Jalur kereta api yang dititik beratkan untuk melayani arus lalu lintas dalam kota dengan satu jalur tunggal.						2 02 04 2 00	
a) Jalur kereta api umum perkotaan jalur tunggal pada permukaan tanah.	Jaringan kereta khusus di dalam kota, dibuat jalur tunggal pada permukaan tanah.			34 100 10 00	169 00 230	284 100 90	2 02 04 2 01	

b) Jalur ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b) Jalur kereta api umum perkotaan jalur tunggal di bawah permukaan tanah.	Jaringan kereta khusus di dalam kota, dibuat jalur tunggal di bawah permukaan tanah.			100 30 00 00	00 179 255	198 100 100	2 02 04 2 02	
c) Jalur kereta api umum perkotaan jalur tunggal di atas permukaan tanah.	Jaringan kereta khusus di dalam kota, dibuat jalur ganda di atas permukaan tanah.			10 100 50 00	230 00 128	327 100 90	2 02 04 2 03	
d) Jalur monorail.	Jaringan kereta khusus di dalam kota, dapat melayang di atas permukaan tanah.			00 50 70 00	255 178 76	17 70 100	2 02 10 0 00	
d. Jalur kereta api khusus.	Jalur kereta api yang dikhususkan untuk melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	2 02 14 0 00	Tebal garis minimal 0.5 mm.

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Jaringan transportasi laut.							2 04 08 0 00	Simbol minimal 3 mm <i>infill white.</i>
1. Pelabuhan internasional hub.	Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan sangat luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional hub.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	2 04 08 3 00	
2. Pelabuhan internasional.	Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut internasional.			100 100 00 00	00 00 255	240 100 100	2 04 08 3 01	




3. Pelabuhan ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Pelabuhan nasional.	Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan luas serta berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.			100 56 00 00	00 112 255	214 100 100	2 04 08 3 02	
4. Pelabuhan regional.	Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah dan jangkauan pelayanan menengah.			00 100 25 00	255 00 191	315 100 100	2 04 08 3 03	
5. Pelabuhan lokal.	Pelabuhan yang diarahkan untuk melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut dalam jumlah kecil dan jangkauan pelayanan dekat serta berfungsi sebagai pengumpan pelabuhan utama.			55 100 70 00	115 00 76	320 100 45	2 04 08 3 04	

6. Pelabuhan ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Pelabuhan khusus.	Pelabuhan yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu.			15 35 95 00	217 166 13	45 94 85	2 04 08 3 05	
7. Pelabuhan lainnya.	Pelabuhan yang tidak termasuk pelabuhan di atas.			00 00 100 00	255 255 00	60 100 100	2 04 08 3 05	
8. Alur pelayaran internasional.	Alur pelayaran internasional.			100 100 00 00	00 00 00	00 00 00	2 04 08 1 00	Lebar simbol minimal 2 mm.

9. Alur ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).	Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).			100 00 00 00	00 225 255	180 100 100	2 04 08 2 00	Notasi minimal 2 mm ALKI = Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk alur laut yang panjang, penggunaan notasi diatur sesuai luas unsur.
10. Jaringan pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan Internasional hub dan pelabuhan Internasional dalam negara.	Jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dalam negara.			100 100 00 00	00 00 255	240 100 100	2 04 08 1 01	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Jaringan pelayaran Internasional yang menghubungkan antar pelabuhan Internasional hub dan pelabuhan Internasional dengan pelabuhan Internasional di negara lain.	Jalur pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.			12 33 94 00	224 170 15	45 93 88	2 04 08 1 02	
12. Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan Internasional atau pelabuhan Internasional hub.	Alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub.			20 40 00 00	204 153 255	270 40 100	2 04 08 2 01	
13. Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan nasional.	Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan nasional.			34 100 10 00	169 00 230	284 100 90	2 04 08 2 02	




14. Alur ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional.	Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan nasional dan pelabuhan regional.			10 70 70 00	230 76 76	00 67 90	2 04 08 2 03	
15. Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan regional.	Alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan regional.			40 10 100 00	152 230 00	80 10 90	2 04 08 2 04	
C. Jaringan transportasi udara							2 03 00 0 00	Simbol minimal 3 mm.
1. Bandar udara umum pusat penyebaran primer.	Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkup pelayanan dalam satu provinsi dan terhubung dengan pusat penyebaran primer.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	2 03 02 1 00	




2. Bandar ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Bandar udara umum pusat penyebaran sekunder.	Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan nasional atau beberapa provinsi dan berfungsi sebagai pintu utama ke luar negeri.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	2 03 02 2 00	
3. Bandar udara umum pusat penyebaran tersier.	Bandar udara yang melayani penumpang dalam jumlah rendah dengan lingkup pelayanan pada beberapa kabupaten dan terhubung dengan pusat penyebaran primer dan pusat penyebaran sekunder.			34 100 10 00	169 00 230	284 100 90	2 03 02 3 00	
4. Bandar udara umum bukan pusat penyebaran.	Bandar udara yang melayani penumpang dengan jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.			10 70 100 00	230 76 00	20 100 90	2 03 03 0 00	


5. Bandar ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Bandar udara khusus.	Bandar udara yang khusus melayani kegiatan tertentu dan mempunyai daerah cakupan tertentu.			00 50 50 000	255 127 127	00 50 100	2 03 04 0 00	
6. Ruang udara di atas bandar udara.	Kawasan udara di atas bandar udara.		 Dimensi minimal untuk simbol	100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	2 03 05 1 00	Notasi minimal 2 mm KA = Kawasan udara di atas bandar udara. Letak notasi diatur sesuai luas unsur.




7. Ruang ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Ruang udara di sekitar bandar udara.	Kawasan udara di sekitar bandar udara.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	2 03 05 2 00	Notasi minimal 2 mm KS= Kawasan udara di sekitar bandar udara. Letak notasi diatur sesuai luas unsur.
8. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.	Kawasan udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.			20 00 00 00	204 255 255	180 20 100	2 03 06 0 00	Notasi minimal 2 mm KP = Kawasan udara sebagai jalur penerbangan Letak notasi diatur sesuai luas unsur.

3. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI SISTEM JARINGAN ENERGI

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistem Jaringan Energi							1 11 00 0 00	
A. Jaringan pipa minyak dan gas.							1 11 10 0 00	Tebal garis pipa 0.3 mm Ukuran bulatan simbol 2 mm.
1. Jaringan pipa minyak.	Jaringan prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.						1 11 10 1 00	
a. Jaringan pipa minyak transmisi.	Jaringan transmisi yang mendukung seluruh kebutuhan minyak bumi.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 11 10 2 00	




b. Jaringan ...






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b. Jaringan pipa minyak distribusi.	Jaringan distribusi yang mendukung seluruh kebutuhan minyak bumi.			34 100 10 00	169 00 230	284 100 90	1 11 10 3 00	
2. Jaringan pipa gas.	Jaringan prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan gas, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.						1 11 22 0 00	
a. Jaringan pipa gas transmisi.	Jaringan transmisi yang mendukung seluruh kebutuhan gas.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	1 11 22 1 00	
b. Jaringan pipa gas ditribusi.	Jaringan distribusi yang mendukung seluruh kebutuhan gas.			10 40 100 00	320 152 00	40 100 90	1 11 22 2 00	
B. Jaringan listrik.							1 10 26 0 00	Lebar simbol minimal 2 mm.




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kawat saluran udara.							1 10 26 1 00	
a. Jaringan transmisi tegangan ultra tinggi (SUTUT) – 750 KV.	Jaringan listrik berkapasitas 750 KV.	X - X - X - X		00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	1 10 26 1 01	
b. Jaringan transmisi tegangan extra tinggi (SUTET) – 500 KV.	Jaringan listrik berkapasitas 500 KV.	X - X - X - X		00 100 23 00	255 00 197	314 100 100	1 10 26 1 02	
c. Jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) – 275KV.	Jaringan listrik berkapasitas 275 KV.	X - X - X - X		15 35 95 00	217 166 13	45 94 85	1 10 26 1 03	

d. Jaringan ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
d. Jaringan transmisi tegangan menengah (SUTM) – 150 KV.	Jaringan listrik berkapasitas 150 KV.	x-x-x-x		70 10 100	76 230 00	100 100 90	1 10 26 1 04	
e. Jaringan transmisi tegangan rendah (SUTR) – 70 KV.	Jaringan listrik berkapasitas 70 KV.	x-x-x-x		00 00 100 00	255 255 00	60 100 00	1 10 26 1 05	
2. Kabel bawah tanah.	Jaringan energi listrik kabel bawah tanah.	x-x-x-x		100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 10 28 0 00	
3. Kabel bawah laut.	Jaringan energi listrik kabel bawah laut.	x-x-x-x		00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 10 30 0 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Gardu induk.	Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 10 20 0 00	Simbol minimal 3 mm.
5. Jaringan distribusi.	Jaringan yang dibuat untuk mendistribusikan energi listrik.			85 55 100 00	38 115 00	100 100 00	1 10 31 0 00	
C. Pembangkit tenaga listrik.							1 10 00 0 00	Simbol minimal 3 mm.
1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga air			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 10 04 0 00	






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga uap.			10 70 100 00	230 76 00	20 100 90	1 10 06 0 00	
3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga gas.			00 50 50 00	255 127 127	00 50 100	1 10 14 0 00	
4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga diesel.			12 33 94 00	224 170 15	95 93 88	1 10 08 0 00	
5. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga nuklir.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	1 10 10 0 00	
6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga matahari.			00 19 78 00	255 207 56	46 78 100	1 10 12 0 00	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga angin.			00 00 97 00	255 255 08	60 97 100	1 10 16 0 00	
8. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga panas bumi.			00 100 23 00	255 00 197	314 100 100	1 10 32 0 00	
9. Pembangkit listrik lainnya.	Bangunan yang menjadi tempat mesin pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan tenaga selain yang telah disebutkan di atas.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 10 00 0 00	


4. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan / atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistem Jaringan Telekomunikasi.							1 17 00 0 00	
A. Jaringan terestrial.	Rangkaian telekomunikasi perangkat dan kelengkapannya yang digunakan untuk berkomunikasi.						1 17 01 0 00	Tebal garis 0.4 mm Panjang dan jarak garis 1 mm.
1. Jaringan mikro digital.	Rangkaian telekomunikasi perangkat jaringan mikro digital.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	1 17 01 1 00	
2. Jaringan mikro analog.	Rangkaian telekomunikasi perangkat jaringan mikro analog.			00 00 100 00	255 255 00	60 100 10	1 17 01 2 00	
3. Jaringan serat optik.	Rangkaian telekomunikasi perangkat jaringan serat optik.			40 100 60 00	153 00 102	320 100 60	1 17 01 3 00	


4. Jaringan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan / atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Jaringan kabel laut.	Rangkaian perangkat telekomunikasi jaringan kabel laut.			80 20 60 00	51 204 102	140 75 80	1 17 01 4 00	
5. Jaringan internasional.	Rangkaian perangkat telekomunikasi jaringan internasional.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 17 01 5 00	
6. Stasiun telepon otomatis.	Tempat atau instalasi bangunan telepon otomatis yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 17 02 0 00	Simbol minimal 3 mm.
7. Transmisi kabel laut.	Saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik bawah laut yang sedang dikerjakan.			10 40 100 00	230 152 00	40 100 90	1 17 08 0 00	
8. Transmisi kabel laut (konstruksi).	Saluran pembawa atau transmisi tenaga atau arus listrik bawah laut yang sedang dikerjakan.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 17 20 0 00	




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan / atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Kantor pos besar.	Tempat yang mempunyai fungsi menyelenggarakan kirim mengirim barang, surat, uang dan sebagainya dengan skala pelayanan regional.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 18 02 0 00	Simbol minimal 3 mm.
10. Kantor pos kecil.	Tempat yang mempunyai fungsi menyelenggarakan kirim mengirim barang, surat, uang dan sebagainya dengan skala pelayanan kota atau lokal.			00 55 33 00	255 115 222	314 55 100	1 18 04 0 00	
B. Jaringan satelit.							1 17 08 0 00	Simbol minimal 3 mm.
1. Stasiun bumi.	Bangunan berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 17 08 1 00	
2. Pusat otomatisasi sambungan telepon.	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automiatisasi sambungan telepon.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 17 08 2 00	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan / atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Menara telekomunikasi (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator.	Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automiatisasi sambungan telepon.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 17 08 3 00	




5. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistem Jaringan Sumber Daya Air.							6 00 00 0 00	
A. Sungai.	Alur atau wadah air alamiah dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara.			100 00 00 00	255 00 255	300 100 100	6 01 10 0 00	Tebal garis 0.2 mm.





1. Dataran ...





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dataran banjir.	Dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.			25 09 00 00	190 232 255	201 25 100	6 01 10 1 00	
2. Saluran drainase primer.	Menampung, mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder ke sungai, anak sungai, atau ke laut.			100 1 00 00 00	00 00 255	240 100 100	1 20 06 2 01	
3. Saluran drainase sekunder.	Menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke saluran drainase primer.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 20 06 2 02	
B. Wilayah sungai.	Batas kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km ² .						6 01 08 0 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wilayah sungai lintas negara.	Batas sistem wilayah sungai yang melintasi sejumlah wilayah negara.			25 09 00 00	190 232 255	201 25 100	6 01 08 1 00	Tebal garis tepi 0.3 mm.
2. Wilayah sungai lintas provinsi.	Batas sistem wilayah sungai yang melintas di sejumlah wilayah provinsi.			00 00 100 00	00 255 255	60 100 100	6 01 08 2 00	
3. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota.	Batas sistem wilayah sungai yang melintas di sejumlah wilayah kabupaten.			33 00 100 00	170 255 00	80 100 100	6 01 08 3 00	
4. Daerah aliran sungai.	Batas wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air, yang berasal dari curah hujan ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.			39 54 100 00	155 115 00	45 100 00	6 01 08 4 00	Tebal garis tepi 0.6 mm.




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C. Cekungan air tanah.								
1. Cekungan air tanah lintas negara.	Batas cekungan air tanah yang melewati lintas negara.			20 20 00 00	204 204 255	240 20 100	6 01 18 1 00	Notasi minimal 2 mm CN = Cekungan air tanah lintas Negara. Cekungan yang luas, penggunaan notasi diatur sesuai luas unsur.
2. Cekungan air tanah lintas provinsi.	Batas cekungan air tanah yang melewati lintas provinsi.			20 20 00 00	204 204 255	240 20 100	6 01 18 2 00	CP = Cekungan air tanah lintas Provinsi.

3. Cekungan ...






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.	Batas cekungan air tanah yang melewati lintas kabupaten.			20 20 00 00	204 204 255	240 20 100	6 01 18 3 00	CK = Cekungan air tanah lintas kabupaten/ kota.
D. Bendungan.	Bangunan yg berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing) atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 20 06 0 00	Panjang bendungan disesuaikan dengan lebar bendungan.
E. Waduk.	Wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 20 06 1 00	
F. Kolam penampung banjir.	Wadah air alami atau buatan sebagai tempat untuk menampung banjir sementara.			100 00 00 00 20 00 00 00	00 255 255 204 255 255	180 100 100 180 20 100	1 20 06 2 00	




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G. Fasilitas air bersih.							6 01 18 0 00	Simbol minimal 3 mm.
1. Mata air.	Tempat atau keluar air dari dalam tanah.			20 00 00 00	204 255 255	180 20 100	6 01 18 2 00	
2. Intake.	Penahan aliran air sungai.			100 00 00 00 20 00 00 00	00 255 255 204 255 255	180 100 100 180 20 100	6 01 18 4 00	
3. Instalasi produksi.	Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.			25 09 00 00	191 232 255	202 25 100	1 09 10 0 00	
4. Bak penampungan.	Tempat penampungan air hasil produksi.			25 09 00 00	191 232 255	202 25 100	1 09 04 0 00	
5. Pipa jaringan air bersih.							1 09 08 0 00	Tebal garis minimal 0.6 mm.

a. Pipa ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Pipa air bersih primer.	Saluran atau pipa transmisi air bersih utama/primer.			100 100 00 00	00 00 255	240 100 100	1 09 08 1 00	
b. Pipa air bersih sekunder.	Saluran atau pipa transmisi air bersih sekunder yang digunakan.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 09 08 2 00	
6. Jalur distribusi air bersih.	Jalur distribusi air bersih.			100 30 08 00	00 178 235	195 100 92	1 09 08 0 10	
7. Sistem pengendali banjir.								Tebal garis minimal 0.3 mm. Lebar simbol Minimal 2 mm.

a. Saluran ...



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Saluran drainase primer.	Saluran pengendali banjir primer.			100 1 00 00 00	00 00 255	240 100 100	1 20 06 2 01	
b. Saluran drainase sekunder.	Saluran pengendali banjir sekunder.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 20 06 2 02	
c. Saluran air hujan primer.	Saluran air hujan primer.			00 100 25 00	255 00 191	315 100 100	1 20 06 2 03	
d. Saluran air hujan sekunder.	Saluran air hujan sekunder.			15 35 95 00	217 166 13	45 94 85	1 20 06 2 04	
H. Fasilitas Irigasi.								
1. Bangunan irigasi utama	Kompleks bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	1 14 12 0 00	Simbol minimal 3 mm.

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Jaringan irigasi.	Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.						1 14 12 1 00	Lebar simbol minimal 2 mm.
3. Saluran irigasi.								
a. Saluran irigasi primer.	Saluran primer membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir.			100 100 00 00	00 00 255	240 100 100	1 14 12 2 00	
b. Saluran irigasi sekunder.	Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.			34 100 10 00	169 00 230	284 100 90	1 14 12 2 01	


c. Saluran ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. Saluran irigasi tersier.	Saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah boks bagi kuarter yang terakhir.			00 100 25 00	255 00 191	315 100 100	1 14 12 2 02	
d. Saluran irigasi pembuang primer.	Mengalirkan air lebih dari saluran pembuang sekunder ke luar daerah irigasi. Pembuang primer sering berupa saluran pembuang alamiah yang mengalirkan kelebihan air tersebut ke sungai, anak sungai atau ke laut.			15 35 95 00	217 166 13	45 94 85	1 14 12 2 03	
e. Saluran pembuang sekunder.	Menampung air dari jaringan pembuang tersier dan membuang air tersebut ke pembuang primer atau langsung ke jaringan pembuang alamiah dan ke luar daerah irigasi.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 14 12 2 04	




f. Saluran ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
f. Saluran pembuang tersier.	Petak-petak tersier yang termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sama dan menampung air, baik dari pembuang kuarter maupun dari sawah-sawah.						1 14 12 2 05	
I. Fasilitas Ramsar (lahan basah/rawa).							5 04 12 0 00	
1. Rawa konservasi.	Rawa yang mempunyai fungsi pokok melindungi, melestarikan, dan mengawetkan air untuk menyangga sistem kehidupan.			53 69 16 00	120 215 80	102 63 84	5 04 12 1 00	
2. Rawa budidaya.	Rawa yang fungsinya dapat dikembangkan untuk kegiatan budidaya.			00 10 100 00	255 230 00	54 100 100	5 04 12 2 00	





6. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI SARANA PRASARANA LAINNYA

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sistem Prasarana Lainnya.							5 20 00 0 00	
A. Pengelolaan air limbah kota.							5 20 01 0 00	Simbol minimal 3 mm.
1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).	Sistem sarana pengolahan air limbah terpusat.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 20 02 0 00	




2. Instalasi ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Sistem pengolahan lumpur tinja yang berasal dari septi tank.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 20 03 0 00	
3. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan (limbah B3).	Sistem prasarana untuk pengelolaan limbah B3.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 20 04 0 00	
B. Sistem persampahan.							1 14 00 0 00	Tebal garis bis hitam 0,1 mm.
1. Tempat penampungan sementara (TPS).	Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 14 01 0 00	




2. Tempat ...





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).	Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 14 02 0 00	
3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).	Tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	1 14 03 0 00	
C. Jalur evakuasi bencana.	Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.			00 100 00 00	255 00 255	83 100 100	2 01 24 0 00	




7. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI KAWASAN LINDUNG

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kawasan Lindung.	Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.			04 00 10 00	245 255 230	84 10 100	5 02 12 1 00	Tebal garis batas hitam 0,1 mm.
A. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup hutan lindung, bergambut, dan resapan air.			08 00 10 00	235 255 230	108 10 100	5 02 12 0 00	
1. Kawasan hutan lindung.	Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.			12 00 10 00	224 255 230	132 12 100	5 02 12 1 00	




2. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Kawasan bergambut.	Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.			16 00 10 00	214 255 230	143 16 100	5 02 12 2 00	
3. Kawasan resapan air.	Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.			10 00 12 00	232 255 224	105 12 100	5 02 12 3 00	
B. Kawasan perlindungan setempat.	Kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau atau waduk, sekitar mata air dan hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota.			14 00 16 00	219 255 214	113 16 100	5 02 14 0 00	Tebal garis batas, hitam 0,1 mm.




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Sempadan pantai.	Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.			20 00 20 00	204 255 204	120 20 100	5 02 14 1 01	
2. Sempadan sungai.	Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan atau kanal atau saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.			24 00 20 00	194 255 204	130 24 100	5 02 14 1 02	
3. Sempadan danau/waduk.	Kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.			28 00 22 00	184 255 199	133 28 100	5 02 14 2 01	
4. Sempadan mata air.	Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200m dari pusat mata air.			34 00 25 00	168 255 191	136 34 100	5 02 14 2 02	



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Ruang terbuka hijau kota.	Ruang terbuka hijau adalah satu bentuk dari ruang terbuka, yang ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, kemudian di dukung oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap seperti perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya.			40 00 25 00	153 255 191	142 40 100	5 02 14 3 00	
a. Taman Rukun Tetangga.	Taman di lingkungan Rukun Tetangga.			40 00 80 00	153 255 50	89 80 100	5 02 14 3 01	
b. Taman Rukun Warga.	Taman di lingkungan Rukun Warga.			40 00 80 00	153 255 50	89 80 100	5 02 14 3 02	



c. Taman ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. Taman kota.	Kawasan di dalam kota yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi penghijauan dan kawasan yang ditujukan sebagai tempat rekreasi, pariwisata, dan pengembangan pendidikan kelestarian alam.			40 00 80 00	153 255 50	89 80 100	5 02 14 3 03	
d. Taman pemakaman umum.	Kawasan di dalam kota yang mempunyai manfaat penting sebagai tempat pemakaman umum.			40 00 80 00	153 255 50	89 80 100	5 02 14 3 04	
e. Jalur hijau sepanjang sungai dan pantai.	Kawasan yang mempunyai manfaat penting sebagai mempertahankan kelestarian fungsi penghijauan sepanjang pantai dan sungai.			50 00 25 00	128 255 191	150 50 100	5 02 14 3 04	




6. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Kawasan lindung keagamaan.	Kawasan keagamaan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah.			60 00 35 00	102 255 166	145 60 100	5 02 14 4 00	
C. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.	Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.			10 10 00 00	230 230 255	240 10 100	5 02 16 0 00	Tebal garis batas, hitam 0,1 mm.
1. Kawasan suaka alam.	Kawasan yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta tipe ekosistemnya, dengan kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli.			15 15 00 00	217 217 255	240 15 100	5 02 16 1 00	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya.	Kawasan yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.			20 20 00 00	204 204 255	240 20 100	5 02 16 2 00	
3. Kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut.	Kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan pengembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan/ atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu.			30 30 00 00	179 179 255	240 30 100	5 02 16 3 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Cagar alam dan cagar alam laut.	Kawasan yang mewakili ekosistem khas dan merupakan habitat alam yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beragam, yang ada di pantai atau di laut.			40 40 00 00	153 153 255	240 40 100	5 02 16 4 00	
5. Kawasan pantai berhutan bakau.	Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Kawasan ini minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.			10 15 00 00	230 217 255	261 15 100	5 02 16 5 00	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Taman nasional dan taman nasional laut.	Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi.			10 20 00 00	230 204 255	271 20 100	5 02 16 6 00	
7. Taman hutan raya.	Kawasan pelestarian yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi.			10 30 00 00	230 179 255	280 30 100	5 02 16 7 00	
8. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut.	Kawasan pelestarian alam di darat atau di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.			10 40 00 00	230 153 255	285 40 100	5 02 16 8 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.	Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.			10 20 10 00	230 204 230	300 11 90	5 02 16 9 00	
D. Kawasan rawan bencana alam.	Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Mempunyai sumber daya yang khas dan unik baik tumbuhan atau lahan.			00 05 00 00	255 242 255	300 05 100	5 02 22 0 00	Tebal garis batas, hitam 0,1 mm.
1. Kawasan rawan tanah longsor.	Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami tanah longsor.			00 15 00 00	255 217 255	300 15 100	5 02 22 1 00	






2. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Kawasan rawan gelombang pasang.	Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam gelombang pasang.			00 25 00 00	255 191255	300 25 100	5 02 22 2 00	
3. Kawasan rawan banjir.	Kawasan yang sering atau berpotensi mengalami genangan akibat meluapnya air sungai melebihi palung sungai.			00 40 00 00	255 153 255	300 40 100	5 02 22 3 00	
E. Kawasan lindung geologi.							5 02 26 0 00	Tebal garis batas, hitam 0,1 mm.
1. Kawasan cagar alam geologi.	Kawasan yang merupakan lokasi bentukan geologi yang bernilai tinggi atau bentukan geologi alam yang khas.			00 05 05 00	255 242 242	00 05 100	5 02 26 1 00	
a. Kawasan keunikan batuan dan fosil.	Kawasan yang merupakan lokasi bentukan geologi yang mempunyai keunikan batuan dan fosil.			00 05 10 00	255 242 230	29 10 100	5 02 26 1 18	





b. Sempadan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b. Sempadan mata air tanah.	Kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air tanah.			25 80 90 00	191 51 25	08 87 75	5 02 26 1 19	
c. Kawasan keunikan bentang alam.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan bentang alam.			00 10 10 00	255 230 230	00 10 100	5 02 26 1 20	
1) Bentang alam gumuk pasir pantai.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan bentang alam berupa gumuk pasir laut.			00 10 20 00	255 230 204	31 20 100	5 02 26 1 21	
2) Bentang alam kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, gumuk vulkanik.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik.			00 10 30 00	255 230 179	40 30 100	5 02 26 1 22	




3) Bentang ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3) Bentang alam goa.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan bentang alam berupa goa.			00 20 30 00	255 204 179	20 30 100	5 02 26 1 23	
4) Bentang alam ngarai/ lembah.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan bentang alam berupa ngarai atau lembah.			00 30 40 00	255 179 1153	15 40 100	5 02 26 1 24	
5) Bentang alam kubah.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kubah.			00 40 40 00	255 153 153	00 40 100	5 02 26 1 25	
6) Bentang alam karst.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan bentang alam berupa karst.			00 50 60 00	255 128 102	10 60 100	5 02 26 1 26	
d. Kawasan keunikan proses geologi.	Kawasan atau merupakan lokasi yang mempunyai keunikan proses geologi.			00 60 80 00	255 102 51	15 80 100	5 02 26 1 30	





1) Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Kawasan poton atau lumpur vulkanik.	Kawasan keunikan proses geologi dengan keluarnya poton atau lumpur vulkanik.			00 20 10 00	255 204 230	329 20 100	5 02 26 1 31	
2) Kawasan dengan kemunculan sumber api alami.	Kawasan keunikan proses geologi dengan munculnya sumber api alami.			00 30 10 00	255 179 230	320 30 100	5 02 26 1 32	
3) Kawasan dengan kemunculan sulfatara, fumaroia, dan/atau geyser.	Kawasan keunikan proses geologi dengan munculnya sulfatara, fumaroia, dan/atau geyser.			00 40 10 00	255 153 230	315 40 100	5 02 26 1 33	
e. Kawasan rawan bencana alam geologi.	Kawasan yang rawan akan bencana alam geologi.			00 50 10 00	255 128 230	312 50 100	5 02 26 2 00	





1) Kawasan ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) Kawasan rawan letusan gunung berapi.	Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana akibat letusan gunung berapi.			15 40 35 00	217 153 166	348 29 85	5 02 26 2 01	
2) Kawasan rawan gempa bumi.	Kawasan yang pernah terjadi dan diidentifikasi mempunyai potensi terancam bahaya gempa bumi, baik gempa bumi tektonik maupun vulkanik.			15 45 40 00	217 140 153	350 35 85	5 02 26 2 02	
3) Kawasan rawan gerakan tanah.	Kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.			20 30 30 00	204 179 179	00 12 80	5 02 26 2 03	

4) Kawasan ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif	Kawasan yang terletak di zona patahan aktif.			17 55 50 00	212 115 128	352 46 83	5 02 26 2 04	
5) Kawasan rawan tsunami.	Kawasan yang rawan akan bencana tsunami.			10 80 80 00	230 51 51	00 78 90	5 02 26 2 05	
6) Kawasan rawan abrasi.	Kawasan yang rawan akan abrasi air laut.			20 70 50 00	204 76 128	336 63 80	5 02 26 2 06	
7) Kawasan rawan bahaya gas beracun.	Kawasan yang rawan akan bahaya gas beracun.			10 60 60 00	230 102 102	00 56 90	5 02 26 2 07	

f. Kawasan ...




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
f. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah.	Kawasan yang memberi perlindungan terhadap tanah.			20 55 65 00	204 115 89	14 56 80	5 02 26 3 00	
1) Kawasan imbuhan air tanah.	Kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian imbuhan air tanah.			20 40 40 00	204 153 153	00 25 80	5 02 26 3 01	
2) Sempadan mata air.	Kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air.			25 80 90 00	191 51 25	08 87 75	5 02 26 3 02	
F. Kawasan lindung lainnya.			Tebal garis batas, hitam 0,1 mm.	00 02 05 00	255 250 242	37 05 100	5 02 24 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Cagar biosfir.	Kawasan perlindungan terhadap cagar biosfer dengan maksud untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan.			00 00 08 00	255 255 235	60 08 100	5 02 24 1 00	
2. Ramsar.	Kawasan perlindungan terhadap daerah lembab dengan maksud untuk melindungi daerah dan ekosistemnya beserta keadaan flora dan faunanya untuk pelestarian keberadaannya.			00 00 20 00	255 255 204	60 20 100	5 02 24 2 00	
3. Taman buru.	Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.			00 00 30 00	255 255 179	60 30 100	5 02 24 3 00	

4. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Kawasan perlindungan plasma nutfah.	Kawasan perlindungan terhadap daerah plasma nutfah dengan maksud untuk melindungi daerah dan ekosistemnya beserta keadaan flora dan faunanya untuk pelestarian keberadaannya.			00 00 45 00	255 255 140	60 45 100	5 02 24 4 00	
5. Kawasan pengungsian satwa.	Kawasan perlindungan terhadap daerah pengungsian satwa dengan maksud untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.			00 00 80 00	255 255 51	60 80 100	5 02 24 5 00	
6. Kawasan terumbu karang.	Kawasan perlindungan terhadap ekosistemnya serta kelangsungan kelestarian terumbu karang.			02 05 60 00	250 242 102	57 59 98	5 02 24 7 00	





7. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Kawasan koridor satwa dan biota laut yang dilindungi.	Kawasan perlindungan terhadap ekosistemnya serta kelangsungan kelestarian satwa dan biota laut.			05 10 60 00	242 230 102	55 58 95	5 02 24 8 00	
Kegiatan lainnya pada kawasan hutan.	Deliniasi batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.			40 100 100 00	153 00 00	00 100 60	5 03 01 0 00	Dk =Diluar kegiatan kehutanan mis, Kt= Kawasan tambang.





8. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI KAWASAN BUDI DAYA





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kawasan Budidaya.	Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya.						5 03 00 0 00	Tebal garis batas, hitam 0,1 mm.



A. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Kawasan hutan produksi.	Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi.			10 00 10 00	230 255 230	120 10 100	5 03 02 0 00	
1. Hutan produksi terbatas.	Kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.			30 10 10 00	179 230 230	180 22 90	5 03 02 1 01	
2. Hutan produksi tetap.	Kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.			40 05 20 00	153 242 204	154 37 95	5 03 02 1 02	
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi.	Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.			40 00 30 00	153 255 179	135 40 100	5 03 02 1 03	






B. Kawasan ...





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Kawasan hutan rakyat.	Kawasan hutan yang dapat dibudayakan oleh masyarakat sekitarnya dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan.			40 00 40 00	153 255 153	120 40 100	5 03 12 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
C. Kawasan perkebunan.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.			20 00 50 00	204 255 128	84 50 100	5 03 04 0 00	
1. Perkebunan komoditi 1 s/d perkebunan komoditi n.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan komoditi 1 s/d komoditi n.			20 00 40 00	204 255 153	90 40 100	5 03 04 1 01 5 03 04 1 nn	
D. Kawasan pertanian pangan.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan.			05 03 03 00	242 247 247	180 02 97	5 03 06 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pertanian pangan lahan basah.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah atau teknis.			20 00 30 00	204 255 179	100 30 100	5 03 06 1 00	
a. Kawasan pertanian beririgasi.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara teknis.			20 00 10 00	204 255 230	151 20 100	5 03 06 1 01	
2. Pertanian pangan lahan kering.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering, untuk tanaman palawija, tanaman tahunan perkebunan, dan peternakan serta padang penggembalaan ternak.			15 00 10 00	217 255 230	141 41 100	5 03 06 2 00	
3. Pertanian hortikultura.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik pangan dan bahan baku industri.			10 00 10 00	230 255 230	120 10 100	5 03 06 3 00	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Peternakan.	Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan baik secara sambilan, cabang usaha, usaha pokok maupun industri, serta sebagai padang pengembalaan ternak.			05 00 05 00	242 255 242	120 05 100	5 03 06 4 00	
E. Kawasan perikanan.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolom maupun penangkapan.						5 03 16 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
1. Kawasan danau.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan di danau.						5 03 16 1 00	
a. Kawasan budidaya air danau.	Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perikanan air danau.			55 30 00 00	115 178 255	213 55 100	5 03 16 1 01	

b. Kawasan ...






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b. Kawasan tangkap air danau.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tangkap perikanan air danau.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	5 03 16 1 02	
2. Kawasan sungai.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan di sungai.						5 03 16 2 00	
a. Kawasan budidaya sungai.	Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perikanan sungai.			100 64 10 00	00 92 230	216 100 90	5 03 16 2 01	
b. Kawasan tangkap sungai.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tangkap perikanan sungai.			55 13 00 00	115 223 255	194 55 100	5 03 16 2 02	
3. Kawasan kolam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan di kolam.			100 64 10 00	00 92 230	216 100 90	5 03 16 3 00	
4. Kawasan minapadi.	Kawasan perikanan pada perairan sawah.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	5 03 16 4 00	




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Kawasan air payau.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan di air payau.						5 03 16 5 00	l
a. Kawasan tambak.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan tambak.			55 30 00 00	115 178 255	213 55 100	5 03 16 5 01	
b. Kawasan penggaraman.	Kawasan yang diperuntukkan bagi penggaraman.			55 13 00 00	115 223 255	194 55 100	5 03 16 5 02	
6. Kawasan laut dangkal.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan di laut dangkal.						5 03 16 6 00	
a. Kawasan budidaya laut dangkal.	Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perikanan di laut dangkal.			55 30 00 00	115 178 255	213 55 100	5 03 16 6 01	
b. Kawasan tangkap laut dangkal.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tangkap perikanan di laut dangkal.			55 13 00 00	115 223 255	194 55 100	5 03 16 6 02	

c. Kawasan ...






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. Kawasan rumpon laut dangkal.	Kawasan yang diperuntukkan bagi rumpon di laut dangkal.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	5 03 16 6 03	
d. Kawasan kapal tenggelam laut dangkal.	Kawasan kapal tenggelam di laut dangkal.			100 64 10 00	00 92 230	216 100 90	5 03 16 6 04	
7. Kawasan laut dalam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan di laut dalam.						5 03 16 7 00	
a. Kawasan budidaya laut dalam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perikanan di laut dalam.			55 30 00 00	115 178 255	213 55 100	5 03 16 7 01	
b. Kawasan tangkap laut dalam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tangkap perikanan di laut dalam.			55 13 00 00	115 223 255	194 55 100	5 03 16 7 02	





c. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
c. Kawasan rumpon laut dalam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi rumpon di laut dalam.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	5 03 16 7 03	
d. Kawasan kapal tenggelam laut dalam.	Kawasan kapal tenggelam di laut dalam.			100 64 10 00	00 92 230	216 100 90	5 03 16 7 04	
8. Konservasi sumber daya ikan.	Daerah konservasi sumber daya ikan.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 03 16 8 00	
9. Kawasan pengawasan sumber daya perikanan.	Kawasan yang dijadikan pengawasan sumber daya perikanan.			00 30 100 00	255 179 00	42 100 100	5 03 16 9 00	
10. Kawasan pengolahan ikan.	Kawasan yang diperuntukkan bagi pengolahan ikan.			100 00 00 00	00 255 255	180 100 100	5 03 16 10 00	






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
F. Kawasan peruntukan pertambangan.	Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan.						5 18 00 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
1. Mineral logam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan mineral logam.			00 00 00 05	242 242 242	00 00 95	5 18 00 1 00	
2. Mineral bukan logam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan mineral bukan logam.			00 00 00 15	217 217 217	00 00 85	5 18 00 2 00	
3. Batuan.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan batuan.			00 00 00 25	191 191 191	00 00 75	5 18 00 3 00	




4. Batu ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Batu bara.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan batu bara.			00 00 00 35	166 166 166	00 00 65	5 18 00 4 00	
5. Bitumen padat.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan bitumen padat.			10 00 00 45	115 140 140	180 18 55	5 18 00 5 00	
6. Gambut.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan gambut.			00 10 00 45	140 115 140	300 18 55	5 18 00 6 00	
7. Aspal.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan aspal.			00 00 10 45	140 140 115	60 18 55	5 18 00 7 00	
8. Panas bumi.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan panas bumi.			10 00 00 30	153 179 179	180 15 70	5 18 00 8 00	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Radio aktif.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan radio aktif.			00 10 00 30	179 153 153	300 15 70	5 18 00 9 00	
10. Minyak dan gas.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan minyak dan gas.			00 00 10 30	179 179 153	60 15 70	5 18 01 0 00	
a. Fasilitas minyak dan gas.								
1) Kilang minyak.	Lokasi atau tempat untuk kegiatan kilang minyak.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 18 01 0 01	
2) Kilang gas.	Lokasi atau tempat untuk kegiatan kilang gas.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 18 01 0 02	



3) Kilang ...





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3) Kilang gas alam terapung.	Lokasi atau tempat untuk kegiatan kilang gas alam terapung.			00 20 50 00	255 204 128	36 50 100	5 18 01 0 03	
4) Depo minyak.	Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai depo minyak.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 18 01 0 04	
5) Depo gas.	Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai depo minyak.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 18 01 0 05	
6) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).	Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai SPBU.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 18 01 0 06	
7) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).	Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai SPBE.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 18 01 0 07	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G. Kawasan peruntukan industri.	Kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.						5 19 00 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
1. Industri besar.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berskala usaha besar.			00 00 20 10	230 230 179	60 22 90	5 19 01 1 00	
2. Industri menengah, kecil, dan mikro.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berskala usaha menengah, kecil, dan mikro.			00 00 10 07	237 237 212	60 11 93	5 19 01 2 00	
H. Kawasan pariwisata.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata.			00 10 00 00	255 230 255	300 10 100	5 13 00 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.




1. Pariwisata ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pariwisata alam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata alam.			00 20 00 00	255 204 255	200 20 100	5 13 00 1 00	
2. Pariwisata budaya.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata budaya.			00 40 00 00	255 153 255	300 40 100	5 13 00 2 00	
3. Taman buatan.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata buatan.			00 60 00 00	255 102 255	300 60 100	5 13 00 3 00	
I. Kawasan permukiman.	Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.			00 15 100 00	255 217 00	51 100 100	5 06 00 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Permukiman perkotaan.	Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan sosial.			00 30 75 00	255 179 64	36 75 100	5 06 00 1 00	
2. Permukiman perdesaan.	Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan sosial.			00 20 70 00	255 204 76	43 70 100	5 06 00 2 00	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J. Kawasan peruntukan lainnya.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan lainnya.			10 30 00 00	230 179 255	280 30 100	5 16 00 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
1. Instalasi pembangkit energi listrik.	Kawasan yang diperuntukkan bagi instalasi pembangkit energi listrik (PLTA, PLTU, PLTGU, PLTN, dan sebagainya).			05 50 00 00	242 128 255	294 50 100	5 16 00 1 00	
2. Kawasan Hankam.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan setingkat kodam, kodim, dan koramil.			10 70 00 00	230 76 255	292 70 100	5 09 00 0 00	
				00 100 100 00 00 00 100 00	255 00 00 255 255 00	00 100 100 60 100 100	5 09 00 1 00	Simbol digambarkan pada kawasan pertahanan yang dapat





maupun ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								maupun tidak dapat di delineasi.
3. Instalasi lainnya.	Kawasan yang diperuntukkan bagi instalasi lainnya.			10 100 00 00	230 00 255	294 100 100	5 16 00 9 00	
K. Kawasan perumahan.				00 30 70 00	255 179 00	42 100 100	5 06 00 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
1. Kepadatan tinggi.	Kawasan perumahan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan dengan kerapatan tinggi.			00 30 70 00	255 179 00	42 100 100	5 06 00 1 00	




2. Kepadatan ...






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Kepadatan sedang.	Kawasan perumahan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan dengan kepadatan sedang.			00 30 70 00	255 179 00	42 100 100	5 06 00 2 00	
3. Kepadatan rendah.	Kawasan perumahan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan dengan kepadatan rendah.			00 30 70 00	255 179 76	42 100 100	5 06 00 3 00	
L. Perdagangan dan jasa.				00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 21 02 0 00	
1. Pasar tradisional.	Kawasan diperuntukan bagi kegiatan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari dalam skala kecil.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 21 02 1 00	






NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Pusat perbelanjaan.	Kawasan perbelanjaan yang dilengkapi sarana-sarana niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, tempat hiburan, dan lain-lain.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 21 02 2 00	
3. Toko modern.	Kawasan diperuntukkan bagi kegiatan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari dalam skala cukup besar.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 21 02 3 00	
M. Perkantoran.				00 100 00 00	255 00 255	300 100 100	5 21 10 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
1. Pemerintah.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan.			00 100 00 00	255 00 255	300 100 100	5 21 10 0 10	





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Swasta.	Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran swasta.			00 100 00 00	255 00 255	300 100 100	5 21 10 0 20	
N. Kawasan terbuka non hijau.				100 00 100 00	00 255 00	120 100 100	5 03 04 0 00	Tebal garis batas 0,1 mm.
1. Kebun.	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman sejenis.			100 00 100 00	00 255 00	120 100 100	5 03 04 0 10	
2. Halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.	Kawasan atau area terbatas yang digunakan menanam tanaman tidak keras.			100 00 100 00	00 255 00	120 100 100	5 03 04 0 20	

O. Kawasan ...





NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O. Kawasan evakuasi bencana.				00 100 00 00	255 00 255	300 100 100	5 02 22 0 10	Tebal garis batas 0,1 mm.
P. Kawasan sektor informal.				00 100 00 00	255 00 255	300 100 100	5 21 00 0 10	
Q. Kawasan peruntukan umum dan sosial lainnya.								Simbol minimal 3 mm.
1. Perguruan tinggi skala wilayah.	Pusat kegiatan pendidikan tingkat tinggi skala wilayah.			00 00 00 100	00 255 255	180 100 100	1 06 02 0 00	



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Pendidikan Dasar (SD).	Pusat kegiatan pendidikan tingkat dasar.			10 70 100 00	230 76 00	20 100 90	1 06 08 0 00	
3. Pendidikan Menengah Pertama (SLTP).	Pusat kegiatan pendidikan tingkat menengah pertama.			00 50 50 00	255 127 127	00 50 1 00	1 06 06 0 00	
4. Pendidikan Menengah Atas (SLTA).	Pusat kegiatan pendidikan tingkat menengah atas.			12 33 94 00	224 170 15	95 93 88	1 06 04 0 00	
5. TPA regional.	Pusat kegiatan pendidikan atau tempat pendidikan agama regional.			78 34 100 00	56 168 00	100 100 66	1 06 26 0 00	
6. Pendidikan Taman Kanak-Kanak.	Pusat kegiatan pendidikan atau tempat pendidikan taman anak- anak.			00 00 97 00	255 255 08	60 97 100	1 06 10 0 00	




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Pendidikan Sekolah Luar Biasa.	Pusat kegiatan pendidikan atau tempat pendidikan luar biasa.			00 100 23 00	255 00 197	314 100 100	1 06 20 0 00	
8. Pendidikan Lainnya.	Pusat kegiatan pendidikan lainnya.			18 00 55 00	209 255 115	80 55 100	1 06 00 0 00	
9. Rumah sakit umum tipe A.	Pusat atau tempat pelayanan dan perawatan kesehatan type A.			100 00 100 00	00 255 00	120 100 100	1 08 02 1 00	
10. Rumah sakit umum tipe B.	Pusat atau tempat pelayanan dan perawatan kesehatan type B.			12 33 94 00	224 170 15	95 93 88	1 08 02 2 00	
11. Rumah sakit umum tipe C.	Pusat atau tempat pelayanan dan perawatan kesehatan type C.			00 100 00 00	255 255 00	60 100 10	1 08 02 3 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Puskesmas.	Pusat atau tempat pelayanan kesehatan masyarakat.			00 50 23 00	255 128 196	120 100 100	328 50 100	
13. Pusat keagamaan wilayah.	Pusat atau tempat keagamaan wilayah.			70 10 100 00	76 230 00	100 100 90	5 13 02 0 00	
14. Pasar induk wilayah.	Pasar utama di kota besar yang merupakan pusat penyalur barang-barang kebutuhan untuk pasar-pasar lainnya.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 21 02 0 00	
15. Pusat perbelanjaan.	Kawasan perbelanjaan yang mempunyai fungsi utama sama dengan pusat perbelanjaan lingkungan tetapi di lengkapi sarana-sarana niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, tempat hiburan, dan lain-lain.			00 33 100 00	255 171 00	40 100 10	5 21 02 1 00	

16. Pusat ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Pusat rekreasi skala wilayah.	Pusat atau tempat rekreasi skala wilayah			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 13 12 0 00	
17. Pusat kesenian-kebudayaan wilayah.	Pusat atau tempat kesenian budaya skala wilayah.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 13 30 0 00	
18. Stadion wilayah.	Pusat atau tempat kegiatan olah raga atau kegiatan lainnya yang bersekala besar wilayah.			00 00 00 100	00 00 00	00 00 00	5 13 34 0 00	
19. Pusat olah raga skala wilayah.	Pusat atau tempat khusus kegiatan olah raga pada skala wilayah.			10 100 34 00	230 00 68	316 100 90	5 13 34 1 00	




NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R. Kawasan Andalan.							5 05 06 0 00	
1. Kawasan andalan darat.	Kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama untuk kawasan andalan budidaya yang diprioritaskan pengembangannya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.			00 70 40 00	255 76 153	93 70 100	5 05 06 1 00	Tebal garis 0,2 mm.
2. Kawasan andalan laut.	Kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama untuk kawasan andalan laut atas dasar kondisi dan potensi sumber daya laut.			20 50 00 00	204 128 255	77 50 100	5 05 06 2 00	
S. Kawasan Tertentu.							5 05 04 0 00	Simbol minimal 3 mm.



NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kerjasama antar regional.	Kawasan yang di tetapkan dengan fungsi utama untuk kawasan Kerjasama Antar Regional laut atas dasar kondisi dan potensi sumber daya laut.		Tebal garis bis hitam 0,2 mm.	30 60 100 00	179 102 00	09 100 70	5 05 04 1 00	
Kegiatan lainnya pada kawasan hutan.	Deliniasi batas rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.			40 100 100 00	153 00 00	00 100 60	5 03 01 0 00	Dk =Diluar kegiatan kehutanan mis, Kt= Kawasan tambang.

9. KERINCIAN KELAS UNSUR DAN SIMBOLISASI KAWASAN STRATEGIS


NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kawasan strategis.							5 09 00 0 00	Tebal garis batas, hitam 0,1 mm.

1. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kawasan strategis pertahanan dan keamanan.	Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertahanan dan keamanan negara.			00 100 100 00	255 00 00	00 100 100	5 09 00 1 00	
2. Kawasan strategis ekonomi.	Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan ekonomi.			00 30 75 08	235 158 43	01 82 92	5 09 00 2 00	
3. Kawasan strategis sosial budaya.	Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan sosial budaya. Kawasan ini meliputi pusat perkantoran pemerintah, pusat sejarah keagamaan, pariwisata, makam bersejarah, dan lainnya.			00 00 100 00	255 255 00	17 100 100	5 09 00 3 00	

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Kawasan strategis pendaya gunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.	Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pendaya gunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Kawasan ini meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, instalasi nuklir dan kawasan industri strategis daerah.			00 00 100 00	255 255 00	17 100 100	5 09 00 4 00	
5. Kawasan strategis fungsi daya dukung lingkungan hidup.	Kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap daya dukung lingkungan. Kawasan ini meliputi kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia.			00 00 100 00	255 255 00	17 100 100	5 09 00 5 00	

6. Kawasan ...

NAMA UNSUR	Pengertian	Simbol dan/atau Notasi	Spesifikasi				Kode Unsur	Keterangan
			Simbol	CMYK (%)	RGB (255)	HSV (360 100 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Kawasan strategis lainnya.	Kawasan strategis lainnya.			00 00 100 00	255 255 00	17 100 100	5 09 00 6 00	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Lydia Silvanna Djaman